

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan tidak terwujud. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi justru tidak diakui adanya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs. Sukamto Handoko oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan. Pertimbangan tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara terkait asas kebebasan berkontrak yang menekankan bahwa masyarakat diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan 2 (dua) cara, yaitu upaya pertama adalah perjanjian lisan yang telah tersepakati diwujudkan dalam bentuk akta otentik, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Selain dari itu, perlu adanya itikad baik atau *good faith* dari para pihak yang berniat melakukan perjanjian bisnis secara lisan. Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati semua perjanjian yang telah dibuat.

4.2. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Asas keseimbangan para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan tersebut seharusnya terwujud. Hal tersebut dikarenakan terdapat Undang-Undang yang sudah mengatur tentang hal tersebut, yaitu Pasal 1338 KUHPerdara terkait dengan asas kebebasan berkontrak yang menekankan bahwa masyarakat diperbolehkannya untuk membuat perjanjian apa saja sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.
2. Sebaiknya perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan yang telah dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs. Sukanto Handoko ditindak lanjuti dengan perlindungan hukum melalui upaya preventif yaitu dengan mewujudkannya dalam bentuk akta otentik, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.